

ABSTRAK

Zavira Nabilla¹

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.²

Rusli, S.H., M.H.³

Notaris merupakan sebuah jabatan publik yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta baik akta pendirian Yayasan, Perusahaan maupun akta perjanjian lainnya. Pengaturan tentang jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana pada Pasal 17 dinyatakan bahwa Notaris wajib menjalankan tugas di wilayah jabatannya. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. dimana setiap Notaris wajib menjalankan tugas sesuai wilayah jabatannya. Namun ada akta pendirian Yayasan yang berkedudukan di Langsa tetapi penerbitan aktanya dibuat oleh Notaris yang bertugas di wilayah jabatan Kabupaten Aceh Timur.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang Notaris, untuk mengetahui penyalahgunaan kewenangan Notaris membuat Akta di luar wilayah kerjanya dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kewenangan tentang tanggungjawab Notaris dalam menerbitkan akta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *juridis normatif* melalui kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian *juridis empiris* dengan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan melakukan pekerjaan diluar wilayah jabatannya seperti menerbitkan akta ataupun membuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada akta yang diterbitkan oleh notaris yang berkedudukan di Aceh Timur terhadap Yayasan yang berkedudukan di Kota Langsa. Namun perbuatan tersebut bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan Notaris, sebab pada saat diterbitkannya akta tersebut, pendiri Yayasan bertempat tinggal sementara di Kabupaten Aceh Timur. Pengaturan hukum tentang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Dalam beberapa pasal lainnya diatur juga tentang tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi notaris yang tidak menjalankan tugas dengan benar dan baik. Kajian hukum terhadap Notaris yang menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan akte belum pernah dilakukan sebab semua notaris belum melakukan pekerjaan yang menyalah gunakan kewenangannya, tetapi ada notaris yang dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan notaris yang diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat karena tidak menjalankan tugas di wilayah jabatannya sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Disarankan Hendaknya ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris di wilayah jabatannya. Hendaknya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas-tugas Notaris sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan jasa notaris. Hendaknya penegakan hukum yang tegas diperlukan agar Notaris senantiasa melaksanakan tugas dengan baik di wilayah jabatannya.

Kata kunci : *Tinjauan Hukum, Kewenangan, Notaris, Akta.*

¹Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua